

BAB IV

KESIMPULAN

Kedudukan Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan FKPPI mempunyai kekuatan *Soft Law* yaitu memiliki kedudukan yang tidak terikat secara hukum namun pihak-pihak yang bersepakat harus mematuhi Deklarasi yang telah disepakati dan mengikat secara moral. Deklarasi kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau *Hard Law* seperti layaknya perjanjian. Seharusnya Deklarasi Peleburan yang telah disetujui tetap harus di patuhi oleh pihak yang membuatnya. Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI yang dipimpin oleh Bapak H.S selaku Ketua Umum telah melanggar Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan FKPPI yang telah ditandatangani Bersama Bapak P.S selaku Ketua Umum Ormas FKPPI.

Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI yang dipimpin oleh Bapak H.S selaku Ketua Umum sah secara hukum karena adanya Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023404.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI tanggal 29 Februari 2016 walaupun adanya Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan Ormas FKPPI karena kekuatan hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI yang dipimpin oleh Bapak H.S selaku Ketua Umum memenuhi syarat-syarat pendirian Badan hukum perkumpulan saat pengajuannya maka Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023404.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI tidak dapat dibatalkan walupun pendirian nya melanggar Deklarasi Peleburan Generasi Muda FKPPI dan FKPPI.